



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS SUMATERA BARAT (UNISBAR)
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)

NOMOR : 039/MOU-UNISBAR/IV/2022

NOMOR : 0320/ AU-UPGRISBA/2022

TENTANG:
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan April tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr.Hj. Nurtati, SE.MM** : Rektor Universitas Sumatera Barat (UNISBAR), berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Anas Malik Bypass Padusunan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi dalam mewujudkan program Kampus Merdeka, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama antar perguruan tinggi.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, mutu dan kualitas lulusan pendidikan tinggi, serta kualitas sumber daya di lingkungan masing-masing **PIHAK** dalam mendukung program Kampus Merdeka.

Paraf I	Paraf II

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Nota Kesepahaman ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
 - c. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah
 - d. Publikasi Ilmiah
 - e. Kewirausahaan/entrepreneurship
 - f. Program Penelitian
 - g. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Magang

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
SURAT-MENYURAT

1. Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Universitas Sumatera Barat
Up. Wakil Rektor IV Bidang Humas dan Kerjasama antar Lembaga
Jalan Kolonel Anas Malik By Pass Padusunan Pariaman Timur Kota
Pariaman Sumatera Barat.

PIHAK KEDUA:

Universitas PGRI Sumatera Barat
Up. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Humas
Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera
Barat.

2. Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

**PASAL 7
ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan di musyawarahkan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kantor LLDIKTI Wilayah X, Jl. Khatib Sulaiman No. 01 Kota Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS SUMATERA BARAT

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT



Dr. Hj. Nurtati, SE.MM
Rektor



Prof. Dr. Ansofino, M.Si
Rektor